BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Alamat : Jl. Pendidikan No. 5 Pangkajene Sidrap
Email : set.sidrap@bawaslu.go.id

Nomor : 148/PM.00.02/K.SN-15/10/2022
Sifat : Segera
Lampiran : I (satu) berkas
Perihal : Imbauan

Pangkajene, 04 Oktober 2022

Kepada Yth.:

Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Sidenreng Rappang (terlampir)

di –

Tempat

Sehubungan dengan beredarnya kegiatan yang mengarah pada kampanye di luar jadwal dengan menggunakan isu yang mengarah kepada politik identitas dan politisasi SARA, serta adanya aktvitas politik praktis ditempat keagamaan, Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang menghimbau kepada Partai Politik, bakal calon peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Potensial dan pemangku kepentingan pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa sekalipun belum ada partai politik, calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun calon kepala daerah yang ditetapkan KPU sebagai peserta Pemilu 2024, namun partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan pemilu, tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan pemilu.
2. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara untuk dapat menahan diri dengan tidak meminta atau mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye. Hal itu untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan pemilu.
3. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara tidak menggunakan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik di tempat keagamaan, serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.
4. Bahwa partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dari isu politik identitas, politisasi SARA, berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speach) menjadi suatu kebutuhan, terutama dalam rangka mewujudkan pemilu berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil, namun juga dari sisi proses.

5. Bahwa pejabat negara hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisan. Sebaliknya, tokoh masyarakat, pejabat negara, politikus, bahkan semua orang sebaiknya memberi contoh kepatuhan pada peraturan.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ASMAWATI SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan Yth:

1) Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2) Arsip.

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Sidrap
Nomor : 148/PM.00.02/K.SN-15/10/2022
Tangga : 04 Oktober Agustus 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK

1. **Partai Persatuan Indonesia**
2. **Partai Solidaritas Indonesia**
3. **Partai Persatuan Pembangunan**
4. **Partai Nasdem**
5. **Partai Kebangkitan Nusantara**
6. **Partai Kebangkitan Bangsa**
7. **Partai Keadilan Sejahtera**
8. **Partai Keadilan dan Persatuan**
9. **Partai Hati Nurani Rakyat**
10. **Partai Golongan Karya**
11. **Partai Gerakan Indonesia Raya**
12. **Partai Garda Perubahan Indonesia**
13. **Partai Demokrat**
14. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**
15. **Partai Buruh**
16. **Partai Bulan Bintang**
17. **Partai Amanat Nasional**